



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Salinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 46 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90, Pasal 93, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 103 dan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu disusun suatu pedoman yang menjadi acuan bagi Pemerintahan Desa di Kabupaten Bojonegoro dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- b. bahwa untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018, maka Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menetapkan salah satu program dalam bentuk gerakan Desa Sehat dan Cerdas, yang harus dijadikan landasan dalam kegiatan Pemerintahan di tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
5. Pedoman Perencanaan Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa.

6. Gerakan Desa Sehat dan Cerdas adalah gerakan yang dilakukan diseluruh wilayah Desa dalam bentuk sinergitas program/kegiatan antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, bahagia, dan berkelanjutan.
7. Desa Sehat dan Cerdas adalah Kondisi suatu Pemerintah dan masyarakat Desa yang memiliki derajat kesehatan yang optimal, berperilaku sehat dan cerdas sehingga mampu produktif, berdaya saing, mandiri, bahagia dan sejahtera ;
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa.
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
13. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.
14. Bendahara adalah perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat Desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Pedoman Perencanaan Penyusunan APBDesa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Asas Penyusunan dan Struktur APBDesa;
- b. Teknis Penyusunan Rancangan APBDesa;
- c. Perubahan APBDesa;
- d. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan;
- e. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa;
- f. Keuangan dan Asas Pengelolaan Keuangan Desa;
- g. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa; dan
- h. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II
AZAS PENYUSUNAN DAN STRUKTUR APBDesa

Bagian Kesatu
Asas Penyusunan APBDesa

Pasal 4

APBDesa disusun berdasarkan asas :

- a. Transparan, merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya;
- b. Partisipatif, bahwa dalam penyusunan APBDesa harus melibatkan masyarakat dan diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat; dan
- c. Tertib dan Disiplin, bahwa APBDesa disusun tepat waktu, tepat sasaran dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Kaidah Penyusunan APBDesa

Pasal 5

- (1) APBDesa disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan kemampuan pendapatan Desa.
- (2) Penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJMDesa dan RKPDesa dalam rangka mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 6

- (1) Penerimaan Desa terdiri dari pendapatan Desa dan penerimaan pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 7

- (1) Pengeluaran Desa terdiri dari belanja Desa dan pengeluaran pembiayaan Desa.
- (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan beban pengeluaran Desa yang dialokasikan secara adil dan merata untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 8

Dalam menyusun APBDesa, penganggaran pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 9

Pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa harus berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, serta dianggarkan secara bruto dalam APBDesa.

Bagian Ketiga Struktur APBDesa

Pasal 10

- (1) APBDesa merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
 - a. pendapatan Desa;

- b. belanja Desa ; dan
 - c. pembiayaan Desa.
- (2) Struktur APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Pendapatan Desa

Pasal 11

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - b. alokasi APBN;
 - c. bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - d. Alokasi Dana Desa (ADD);
 - e. bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan/atau APBD Kabupaten;
 - f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Paragraf 2
Belanja Desa

Pasal 12

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
- (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan :
- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam mendukung Gerakan Desa Sehat dan Cerdas; dan
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk :
 - 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 2. operasional Pemerintah Desa;
 - 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
 - 4. insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga; dan

5. lembaga Desa lainnya.

- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. belanja langsung; dan
 - b. belanja tidak langsung.
- (4) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (5) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (6) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengadaan barang dan jasa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa.

Pasal 13

Belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, terdiri dari :

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa; dan
- c. belanja modal.

Pasal 14

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Desa.

Pasal 15

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Desa.
- (2) Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas, perjalanan dinas.

Pasal 16

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam 13 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.
- (2) Nilai aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- (3) Batas minimal kapitalisasi (*capitalization threshold*) sebagai dasar pembebanan belanja modal ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, terdiri dari :

- a. belanja pegawai/penghasilan tetap;
- b. belanja subsidi;
- c. belanja hibah;
- d. belanja bantuan sosial;
- e. belanja bantuan keuangan; dan
- f. belanja tak terduga.

Pasal 18

Belanja pegawai/penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dalam bentuk penghasilan tetap dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan dan/atau honorarium BPD dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang diberikan sesuai kemampuan keuangan Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 19

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada unit usaha/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- (2) Unit usaha/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unit usaha/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.
- (3) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Kepala Desa.

Pasal 20

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah Desa lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Pemberian hibah dalam bentuk uang dan/atau jasa dapat dianggarkan apabila Pemerintah Desa telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja Desa guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis bagi Pemerintah Desa yang bersangkutan tetapi bermanfaat bagi Pemerintah Desa lainnya dan/atau kelompok masyarakat/perorangan.
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Pasal 21

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya.

Pasal 22

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Pemerintah Desa kepada Pemerintah Desa lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa penerima bantuan.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Desa pemberi bantuan.

- (4) Pemberi bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBDesa penerima bantuan.

Pasal 23

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Desa tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Desa.
- (3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan Desa tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Paragraf 3 Pembiayaan Desa

Pasal 24

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup :
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
 - d. penerimaan pinjaman.
- (4) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mencakup :
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal desa; dan
 - c. pembayaran utang.

Pasal 25

- (1) Selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan disebut pembiayaan netto.
- (2) Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran.

Pasal 26

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (Silpa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a mencakup : pelampauan penerimaan pendapatan Desa, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf a guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup : penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersamaan dengan pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (5) Penetapan rancangan Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Desa bersamaan dengan penetapan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (6) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyesisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari pinjaman Desa dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.
- (7) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada rekening tersendiri.

- (8) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dicantumkan sebagai penambah dana cadangan.
- (9) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Pasal 28

- (1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Jumlah yang dianggarkan tersebut pada ayat (1) yaitu sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.

Pasal 29

Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan BUMDes dan penjualan aset milik Pemerintah Desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil pelepasan penyertaan modal Pemerintah Desa.

Pasal 30

Penerimaan pinjaman Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf d digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman Desa yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 31

Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf b digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Desa yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Pasal 32

- (1) Penyertaan modal jangka pendek merupakan penyertaan modal yang dapat segera dicairkan, dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Penyertaan modal jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis.

- (3) Penyertaan modal jangka panjang merupakan penyertaan modal yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan, misalnya kerjasama Desa dengan pihak ketiga dalam bentuk pemanfaatan aset Desa atau penyertaan modal Desa pada BUMDes.

Pasal 33

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf b, dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pelepasan penyertaan modal Desa dianggarkan dalam penerimaan pembiayaan pada jenis hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- (3) Pendapatan atas penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok pendapatan asli Desa pada jenis lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.

Pasal 34

Pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf c digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

BAB IV TEKNIS PENYUSUNAN RANCANGAN APBDesa

Bagian Kesatu Umum

Pasal 35

- (1) Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Desa baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBDesa.
- (2) Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBDesa harus memiliki dasar hukum penganggaran.
- (3) Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa wajib menganggarkan dana bagi pelaksanaan Gerakan Desa Sehat dan Cerdas.

Bagian Kedua Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)

Pasal 36

- (1) Untuk menyusun APBDesa, Kepala Desa bersama BPD menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

- (2) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
- (3) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi Desa, prioritas pembangunan Desa, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat serta program kebijakan dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 37

- (1) RKPDesa disusun selain untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan juga mengakomodir program kebijakan dari Pemerintah Kabupaten.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun pada bulan Juli tahun anggaran sebelumnya dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Tata cara penyusunan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penyiapan dan Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

Pasal 38

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disusun oleh Sekretaris Desa bersama dengan Perangkat Desa dan Lembaga-Lembaga Desa pada awal bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Perangkat Desa selaku pelaksana teknis bertugas menyusun program kegiatan berikut anggaran yang dibutuhkan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana pada ayat (1) setelah tersusun disampaikan kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan.
- (4) (Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum disampaikan kepada BPD disosialisasikan kepada masyarakat.
- (5) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada BPD paling lambat minggu ketiga bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

Bagian Keempat
Pembahasan dan Penetapan
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

Pasal 39

- (1) Pengambilan keputusan bersama BPD dan Kepala Desa terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dilakukan paling lambat akhir bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam hal Kepala Desa dan/atau pimpinan BPD berhalangan, maka penjabat Kepala Desa dan/atau pimpinan BPD dapat menandatangani persetujuan bersama.

Pasal 40

- (1) Penetapan agenda pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa untuk mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) disesuaikan dengan tata tertib BPD.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) menitikberatkan kesesuaian dengan RKPDesa yang telah disusun bersama Kepala Desa dan BPD.

Pasal 41

- (1) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) BPD belum menetapkan persetujuan bersama dengan Kepala Desa terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Kepala Desa melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBDesa tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.
- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Desa dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai serta belanja barang dan jasa.
- (4) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Pasal 42

- (1) Rencana pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) disusun dalam rancangan Keputusan Kepala Desa tentang APBDesa, dilengkapi dengan lampiran ringkasan APBDesa dan disampaikan kepada Camat untuk memperoleh pengesahan.

- (2) Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan Camat atas nama Bupati, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 43

- (1) Penyampaian rancangan Keputusan Kepala Desa untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak BPD belum menetapkan keputusan bersama dengan Kepala Desa terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (2) Apabila dalam batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja Camat belum mengesahkan rancangan Keputusan Kepala Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menetapkan rancangan Keputusan Kepala Desa dimaksud menjadi Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kelima Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

Pasal 44

Setiap menjelang tahun anggaran, Bupati memberikan pedoman evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat.

Pasal 45

- (1) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa yang telah memperoleh persetujuan bersama Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan Desa dan kebijakan daerah, keserasian antara kepentingan masyarakat Desa dan kepentingan Pemerintah Desa serta untuk meneliti agar APBDesa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan Desa lainnya yang ditetapkan oleh Desa bersangkutan.
- (3) Hasil evaluasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa untuk dasar penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disempurnakan oleh Kepala Desa dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan.
- (5) Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember Tahun Anggaran sebelumnya.

- (6) Peraturan Desa tentang APBDesa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Bagian Keenam
Pelaksanaan APBDesa

Pasal 46

- (1) Semua pendapatan Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa.
- (2) Program dan kegiatan yang masuk Desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan Desa dan wajib dicatat dalam APBDesa.
- (3) Setiap pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (4) Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan Desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.
- (5) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (6) Pengembalian atas kelebihan pendapatan Desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan Desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan Desa yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (7) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan Desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (8) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 47

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja Desa yang bersifat mengikat dan belanja Desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (5) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (2) Dana cadangan, yaitu :
 - a. dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas Desa tersendiri atas nama dana cadangan Pemerintah Desa;
 - b. tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan; dan
 - c. kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan.

BAB V PERUBAHAN APBDesa

Pasal 49

- (1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi :
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. keadaan darurat; dan/atau
 - d. keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Perubahan APBDesa terjadi bila pergeseran anggaran yaitu pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (4) Penggunaan Silpa tahun sebelumnya dalam perubahan APBDesa, yaitu keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
- (5) Pendanaan Keadaan Darurat.
- (6) Pendanaan Keadaan Luar Biasa.
- (7) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan Pelaksanaan APBDesa.

BAB VI
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 50

- (1) Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan Desa menetapkan Bendahara Desa dari salah satu Perangkat Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- (2) Penetapan Bendahara Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan.

Bagian Kedua
Penatausahaan Penerimaan

Pasal 51

- (1) Penatausahaan Penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan :
 - a. buku kas umum;
 - b. buku kas pembantu perincian obyek penerimaan; dan
 - c. buku kas harian pembantu.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilampiri dengan :
 - a. buku kas umum;
 - b. buku kas pembantu perincian obyek penerimaan; dan
 - c. bukti penerimaan lainnya yang sah.

Bagian Ketiga
Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 52

- (1) Penatausahaan Pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

- (3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disetujui oleh Kepala Desa melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
- (4) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi :
 - a. buku kas umum;
 - b. buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran; dan
 - c. buku kas harian pembantu.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Pasal 53

- (1) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan :
 - a. buku kas umum;
 - b. buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah; dan
 - c. bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas negara.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan paling lambat pada akhir tahun anggaran, yaitu tanggal 31 Desember.

BAB VII
PELAPORAN REALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBDesa

Bagian Kesatu
Pelaporan Realisasi

Pasal 54

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap semester tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Kedua
Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

Pasal 55

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan kepada Kepala Desa untuk dibahas bersama BPD.
- (3) Berdasarkan persetujuan Kepala Desa dengan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Jangka waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (5) Tata cara pengajuan dan pembahasan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Bagian Ketiga
Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBDesa

Pasal 56

- (1) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3), disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa ditetapkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 57

Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 58

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 meliputi :

- a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;
- b. memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan Desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBDesa;
- c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa; dan
- d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan Desa.

Pasal 59

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 meliputi :

- a. memfasilitasi administrasi keuangan Desa;
- b. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. memfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
- d. memfasilitasi pelaksanaan ADD;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan Desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
- f. fasilitasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan; dan
- g. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 60

Bagi Desa yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dilakukan penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 62 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009 Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 17 Nopember 2014

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 17 Nopember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014 NOMOR 46.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


Drs. SOEHADI MOELJONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 46 TAHUN 2014
TANGGAL : 17 NOPEMBER 2014

STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. FORMAT APBDesa

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PENDAPATAN		
1.1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>		
1.1.1	Hasil Usaha		
1.1.2	Hasil Aset		
1.1.3	Swadaya dan Partisipasi		
1.1.4	Gotong Royong		
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1.2	<i>Pendapatan Transfer</i>		
1.2.1	Dana Desa		
1.2.2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/kota		
1.2.3	Alokasi Dana Desa		
1.2.4	Bantuan Keuangan		
1.2.4.1	Bantuan Provinsi		
1.2.4.2	Bantuan Kabupaten/Kota		

1	2	3	4
1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4	<i>Pendapatan lain lain</i> Hibah Sumbangan dari pihak ke - 3 yang tidak mengikat Hasil kerjasama dengan pihak ke-3 Bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa JUMLAH PENDAPATAN		
2. 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.2.2	BELANJA <i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i> Penghasilan Tetap dan Tunjangan <i>Belanja Pegawai</i> Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tunjangan BPD <i>Operasional Perkantoran</i> Belanja Barang dan Jasa : Alat Tulis Kantor Benda Pos Pakaian Dinas dan Atribut Pakaian Kerja Alat dan Bahan Kebersihan Perjalanan Dinas Pemeliharaan Air, Listrik, dan Telepon Honor dst.....		

1	2	3	4
2.1.2.3	<i>Belanja Modal</i> -Komputer -Meja dan Kursi -Mesin Tik -dst.....		
2.1.3	Operasional RT/RW		
2.1.3.2	Belanja Barang dan Jasa : - ATK -Penggandaan -Konsumsi Rapat -dst.....		
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2.2.1	Perbaikan Saluran Irigasi		
2.2.1.3	Belanja Modal -Semen -Material -dst		
2.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa - Upah Kerja - Honor - Dst.....		
2.2.2	Pengaspalan Jalan Desa		
2.2.2.3	Belanja Modal		

	-Aspal -Pasir -dst		
2.2.2.2	Belanja Barang dan Jasa -Upah Kerja -Honor -dst.....		
2.2.3	Kegiatan.....		
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
2.3.1	Kegiatan		
2.3.1.2	Belanja Barang dan Jasa : -Honor Pelatih - Konsumsi Peserta -Alat Pelatihan -dst.....		
2.3.2	Kegiatan		
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
2.4.1	kegiatan		
2.4.1.2	Belanja Barang dan Jasa -Honor Pelatih -Alat dan Bahan Pelatihan -dst.....		
2.4.2	Kegiatan.....		

1	2	3	4
2.5	<i>Bidang Tak Terduga</i>		
2.5.1	Kegiatan		
2.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa		
	- Masker penyaring udara		
	- Honor Tim		
	- dst.....		
2.5.2	Kegiatan.....		
	JUMLAH BELANJA		
	SURPLUS/DEFISIT		
3.	PEMBIAYAAN		
3.1	<i>Penerimaan Pembiayaan</i>		
3.1.1	SiLPA		
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan		
3.1.3	Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan		
	JUMLAH (Rp.)		
3.2	<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>		
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		
3.2.2	Penyertaan Modal Desa		
	JUMLAH (Rp.)		

DITETAPKAN DI
TANGGAL,

KEPALA DESA,

(.....)

B. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDesa

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDesa
PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/KURANG (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				
1.1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>				
1.1.1	Hasil Usaha				
1.1.2	Hasil Aset				
1.1.3	Swadaya dan Partisipasi				
1.1.4	Gotong Royong				
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1.2	<i>Pendapatan Transfer</i>				
1.2.1	Dana Desa				
	Bagian dari hasil pajak & retribusi				
1.2.2	daerah kabupaten/kota				
1.2.3	Alokasi Dana Desa				
1.2.4	Bantuan Keuangan				
1.2.4.1	Bantuan Provinsi				
1.2.4.2	Bantuan Kabupaten/Kota				

1	2	3	4	5	6
1.3	<i>Pendapatan lain lain</i>				
1.3.1	Hibah				
1.3.2	Sumbangan dari pihak ke - 3 yang tidak mengikat				
1.3.3	Hasil kerjasama dengan pihak ke-3				
1.3.4	Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa				
	JUMLAH PENDAPATAN				
2.	BELANJA				
	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>				
2.1					
2.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2.1.1.1	<i>Belanja pegawai</i>				
	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan				
	- Perangkat				
	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat				
	- Desa				
	- Tunjangan BPD				
2.1.2	<i>Operasional Perkantoran</i>				
2.1.2.2	Belanja Barang dan Jasa :				
	- Alat Tulis Kantor				
	- Benda pos				
	- Pakaian Dinas dan Atribut				
	- Pakaian Kerja				
	- Alat dan Bahan Kebersihan				

1	2	3	4	5	6
2.1.2.3	<ul style="list-style-type: none"> - Perjalanan Dinas - Pemeliharaan - Air, Listrik, dan Telepon - Honor - dst..... 				
2.1.3	<i>Belanja Modal</i> <ul style="list-style-type: none"> - Komputer - Meja dan Kursi - Mesin Tik - dst..... 				
2.1.3.2	Operasional RT/RW Belanja Barang dan Jasa: <ul style="list-style-type: none"> - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst..... 				
2.2	<i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i>				
2.2.1	Perbaikan Saluran Irigasi				
2.2.1.3	Belanja Modal <ul style="list-style-type: none"> - Semen - Material - dst 				
2.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa <ul style="list-style-type: none"> - Upah Kerja 				

1	2	3	4	5	6
	- Honor - Dst.....				
2.2.2	Pengaspalan Jalan Desa				
2.2.2.3	Belanja Modal - Aspal - Pasir - dst				
2.2.2.2	Belanja Barang dan Jasa - Upah Kerja - Honor - dst.....				
2.2.3	Kegiatan.....				
2.3	<i>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i>				
2.3.1	Kegiatan				
2.3.1.2	Belanja Barang dan Jasa : - Honor Pelatih - Konsumsi Peserta - Alat Pelatihan - dst.....				
2.3.2	Kegiatan				

1	2	3	4	5	6
2.4	<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat kegiatan</i>				
2.4.1				
2.4.1.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Honor Pelatih				
	- Alat dan Bahan Pelatihan				
	- dst.....				
2.4.2	Kegiatan.....				
2.5	<i>Bidang Tak Terduga Kegiatan</i>				
2.5.1				
2.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Masker penyaring udara				
	- Honor Tim				
	- dst.....				
2.5.2	Kegiatan.....				
	JUMLAH BELANJA				
	SURPLUS/DEFISIT				
3.	PEMBIAYAAN				
3.1	<i>Penerimaan Pembiayaan</i>				
3.1.1	SiLPA				
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan				
3.1.3	Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan				
	JUMLAH (Rp.)				

1	2	3	4	5	6
3.2	<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				
3.2.2	Penyertaan Modal Desa				
	JUMLAH (Rp.)				

DITETAPKAN DI

TANGGAL,.....

KEPALA DESA

(.....)

C. FORMAT PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Tanggal :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
Sub Total Jenis Kegiatan (1)							Rp. XXX
Sub Total Jenis Kegiatan (2)							Rp. XXX
Sub Total Jenis Kegiatan (3)							Rp. XXX
Sub Total (4) Grand Total (1 s/d 4)							Rp. XXX Rp. XXX

TANGGAL,

KEPALA DESA,

(.....)

D. FORMAT LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDesa

FORMAT LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDesa
SEMESTER PERTAMA
TAHUN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	KET.
1.	PENDAPATAN				
1.1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>				
1.2	<i>Pendapatan Transfer</i>				
1.2.1	- Dana Desa				
	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah				
1.2.2	- kabupaten/kota				
1.2.3	- Alokasi Dana Desa				
1.2.4	- Bantuan Keuangan				
1.2.4.1	- Bantuan Provinsi				
1.2.4.2	- Bantuan Kabupaten/Kota				
1.3	<i>Pendapatan lain lain</i>				
	JUMLAH PENDAPATAN				
2.	BELANJA				
2.1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>				

1	2	3	4	5	6
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2.5	Bidang Tak Terduga				
	JUMLAH BELANJA				
	SURPLUS/DEFISIT				
3.	PEMBIAYAAN				
3.1	Penerimaan Pembiayaan				
3.1.1	- SiLPA				
3.1.2	- Pencairan Dana Cadangan				
3.1.3	- Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan				
	JUMLAH (Rp.)				
3.2	Pengeluaran Pembiayaan				
3.2.1	- Pembentukan Dana Cadangan				
3.2.2	- Penyertaan Modal Desa				
	JUMLAH (Rp.)				
	Pembiayaan Netto (Penerimaan Pembiayaan - Pengeluaran Pembiayaan)				
	Silpa Tahun Berjalan (Selisih Antara Pembiayaan Netto Dengan Hasil Surplus/Defisit)				

TANGGAL,

DISETUJUI OLEH

KEPALA DESA,

(.....)

LAPORAN REALISASI APBDesa
SEMESTER AKHIR TAHUN
PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6
1.	<i>Pindahan saldo (semester pertama)</i>				
1.1	PENDAPATAN				
1.1.1	Pendapatan Asli Desa				
1.1.1.1	Hasil Usaha				
1.1.1.2	Hasil Aset				
1.1.1.3	Swadaya dan Partisipasi				
1.1.1.4	Gotong Royong				
1.1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1.2	Pendapatan Transfer				
1.2.1	Dana Desa				
1.2.2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/kota				
1.2.3	Alokasi Dana Desa				
1.2.4	Bantuan Keuangan				
1.2.4.1	Bantuan Provinsi				
1.2.4.2	Bantuan Kabupaten/Kota				

1	2	3	4	5	6
1.3	<i>Pendapatan lain lain</i>				
1.3.1	Hibah				
1.3.2	Sumbangan dari pihak ke - 3 yang tidak mengikat				
1.3.3	Hasil Kerjasama dengan pihak ke-3				
1.3.4	Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa				
	JUMLAH PENDAPATAN				
2.	BELANJA				
2.1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>				
2.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2.1.1.1	<i>Belanja Pegawai</i>				
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat				
	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa				
	- Tunjangan BPD				
2.1.2	<i>Operasional Perkantoran</i>				
2.1.2.2	Belanja Barang dan Jasa :				
	- Alat Tulis Kantor				
	- Benda Pos				
	- Pakaian Dinas dan Atribut				
	- Pakaian Kerja				
	- Alat dan Bahan Kebersihan				
	- Perjalanan Dinas				
	- Pemeliharaan				
	- Air, Listrik dan Telepon				
	- Honor				
	- dst.....				

1	2	3	4	5	6
2.1.2.3	Belanja Modal <ul style="list-style-type: none">- Komputer- Meja dan Kursi- Mesin Tik- dst.....				
2.1.3	Operasional RT/RW				
2.1.3.2	Belanja Barang dan Jasa: <ul style="list-style-type: none">- ATK- Penggandaan- Konsumsi Rapat- dst.....				

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. SUYOTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008